

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP STRATEGI GEOPOLITIK DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DALAM MENGHADAPI TENTANG SENGKETA WILAYAH PERBATASAN

**Martinus Filemon Gultom<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: martinusfilemongultom1712@gmail.com

**Fikri Hassan Rizqullah<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: fikrihassan67@gmail.com

**Muhammad Iqbal<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: apatariqbal@gmail.com

**Herry Rahma Cahyadi<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email: herryrahmac@gmail.com

**Muhammad Syahrin<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Email : muhammadsyahrin0308@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan geopolitik, khususnya dalam mengelola sengketa wilayah perbatasan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lokasi strategis di antara dua samudra serta dua benua, pengelolaan perbatasan Indonesia melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Makalah ini menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan melalui pendekatan yuridis. Aspek-aspek yang dibahas meliputi peran hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kebijakan hukum nasional, serta upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, makalah ini mengeksplorasi dampak sengketa terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan nasional, termasuk isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, penguatan infrastruktur perbatasan, dan teknologi geospasial. Analisis ini menyoroti perlunya strategi holistik yang mengintegrasikan hukum, diplomasi, dan pembangunan domestik untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mempromosikan stabilitas kawasan.

**Kata Kunci:** Strategi Geopolitik, Hukum Internasional, UNCLOS 1982, Teknologi Geospasial

### ABSTRACT

*Indonesia as the world's largest archipelagic state, faces various geopolitical challenges, particularly in managing territorial border disputes. With more than 17,000 islands and a strategic location between two oceans and two continents, Indonesia's border management involves legal, economic, social, and security dimensions. This paper analyzes Indonesia's geopolitical strategies in addressing territorial disputes through a juridical approach. The*

*aspects discussed include the role of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), national legal policies, and diplomatic efforts to resolve conflicts peacefully. Additionally, the paper explores the impact of disputes on national security and interests, covering issues such as resource exploitation, strengthening border infrastructure, and geospatial technology. This analysis highlights the need for a holistic strategy integrating law, diplomacy, and domestic development to safeguard territorial sovereignty and promote regional stability.*

**Keyword:** *Geopolitical Strategy, International Law, UNCLOS 1982, Geospatial Technology*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 kilometer. Dengan posisi geografis yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Namun, posisi strategis ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara. Sengketa wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, menjadi salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap stabilitas nasional dan hubungan internasional (Naszhir, 2024).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan unik dalam menerapkan strategi geopolitiknya. Keberadaan ribuan pulau yang tersebar luas menyebabkan kompleksitas dalam menentukan batas wilayah, baik dengan negara tetangga maupun dalam pengelolaan wilayah internal (Anindita, 2019). Persoalan sengketa wilayah perbatasan sering kali melibatkan aspek-aspek hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, serta perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga. Selain itu, perkembangan geopolitik global dan regional turut memengaruhi dinamika perbatasan Indonesia.

Strategi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan kuat. Dalam konteks ini, hukum internasional memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap klaim-klaim Indonesia atas wilayah perbatasannya. Konvensi UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menjadi landasan utama dalam menentukan batas maritim negara. UNCLOS memberikan kerangka hukum untuk menetapkan batas-batas seperti laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Namun, implementasi hukum ini tidak selalu mudah, terutama ketika berhadapan dengan klaim tumpang tindih dari negara lain. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk memahami posisi hukum Indonesia dalam berbagai sengketa perbatasan.

Selain aspek hukum internasional, strategi geopolitik Indonesia juga harus mempertimbangkan dinamika domestik. Wilayah perbatasan sering kali merupakan daerah yang tertinggal secara ekonomi dan sosial, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk infiltrasi asing, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya (Haerulloh & Martani, 2023). Untuk itu, pendekatan yang holistik diperlukan, melibatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, serta penguatan kapasitas pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi klaim Indonesia di mata internasional.

Dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan, diplomasi juga menjadi alat utama dalam strategi geopolitik Indonesia. Sebagai anggota aktif ASEAN dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia memiliki platform untuk menyuarakan kepentingannya dan membangun aliansi strategis. Diplomasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan sengketa

secara damai, menghindari konflik yang merugikan semua pihak. Namun, diplomasi harus didukung oleh data dan argumen hukum yang kuat, yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi. Oleh karena itu, sinergi antara diplomasi, hukum, dan pembangunan domestik menjadi kunci dalam strategi geopolitik Indonesia.

Isu sengketa wilayah perbatasan juga terkait erat dengan perkembangan teknologi dan data geospasial. Penggunaan teknologi satelit, sistem informasi geografis (GIS), dan survei batimetri menjadi penting untuk memastikan akurasi dalam menentukan batas wilayah. Teknologi ini tidak hanya mendukung klaim hukum Indonesia tetapi juga membantu dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan. Dalam konteks ini, investasi dalam teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam strategi geopolitik Indonesia. Analisis yuridis terhadap strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan juga memerlukan pendekatan multidisiplin. Selain hukum dan teknologi, aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga harus diperhitungkan. Misalnya, pengelolaan perbatasan yang efektif dapat membuka peluang ekonomi baru, seperti perdagangan lintas batas dan pariwisata. Di sisi lain, penguatan identitas budaya dan sosial di wilayah perbatasan dapat membantu memperkuat integrasi nasional dan mencegah potensi disintegrasi.

Strategi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan harus didasarkan pada pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Analisis yuridis menjadi landasan penting untuk mendukung klaim kedaulatan Indonesia di forum internasional. Namun, aspek hukum harus diimbangi dengan diplomasi yang efektif, pembangunan domestik yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi modern. Dengan strategi yang holistik, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berpengaruh di kawasan dan dunia.

## METODE

Dalam penyusunan jurnal ini yang membahas analisis yuridis terhadap strategi geopolitik di Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menghadapi tentang sengketa wilayah perbatasan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta berita di berbagai media yang membahas terkait sengketa lahan sempang. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan HAM, selanjutnya diuraikan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif (dari umum ke khusus) untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Geopolitik Indonesia

Strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Butar (2023) Berikut ini adalah mengenai faktor-faktor tersebut:

#### Letak Geografis yang Strategis

Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Namun, letak geografis ini juga memicu potensi konflik perbatasan, terutama di wilayah laut, karena berbatasan langsung dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan Australia.

Wilayah perairan Indonesia yang luas mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang sering kali tumpang tindih dengan klaim negara lain. Contohnya adalah konflik di Laut Natuna Utara yang melibatkan klaim tumpang tindih dengan Tiongkok berdasarkan peta “Nine-Dash Line.” Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah perbatasan ini, seperti minyak, gas, dan ikan, memperkuat urgensi strategi geopolitik yang kokoh untuk menjaga kedaulatan dan mengelola konflik dengan damai.

## Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kedaulatan dan keutuhan wilayah menjadi prinsip utama dalam strategi geopolitik Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga integritas wilayah negara dari ancaman eksternal maupun internal. Tantangan yang dihadapi mencakup pelanggaran wilayah oleh kapal asing, penyelundupan, dan klaim sepihak oleh negara lain. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi alat utama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Sebagai contoh, sengketa dengan Malaysia di wilayah Ambalat berhasil dikelola melalui dialog bilateral meskipun masih belum mencapai resolusi final. Selain itu, Indonesia juga aktif berperan dalam forum internasional seperti ASEAN untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa secara multilateral.

## Sumber Daya Alam di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan Indonesia, terutama di laut, kaya akan sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Keberadaan cadangan minyak dan gas di Laut Natuna, misalnya, menjadikannya wilayah yang sangat strategis. Namun, potensi ini juga menimbulkan konflik dengan negara-negara yang memiliki klaim tumpang tindih, seperti Tiongkok. Sumber daya perikanan juga menjadi isu penting, mengingat banyaknya praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia menerapkan strategi geopolitik berbasis penguatan pengawasan dan penegakan hukum melalui operasi patroli oleh TNI AL, Bakamla, dan KKP. Strategi ini didukung dengan pendekatan diplomasi maritim untuk mendorong kerja sama pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

## Faktor Historis dan Budaya

Faktor historis dan budaya juga memengaruhi strategi geopolitik Indonesia. Banyak sengketa perbatasan yang berakar dari kolonialisme, di mana garis perbatasan ditetapkan tanpa mempertimbangkan dinamika lokal. Contohnya adalah sengketa wilayah darat di Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia, yang berasal dari interpretasi berbeda atas perjanjian-perjanjian kolonial Belanda dan Inggris. Selain itu, budaya masyarakat perbatasan juga menjadi perhatian. Banyak komunitas di wilayah perbatasan memiliki hubungan kultural yang erat dengan masyarakat di negara tetangga. Hal ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga loyalitas masyarakat terhadap kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, strategi geopolitik Indonesia mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap negara.

## Kemajuan Teknologi dan Kapabilitas Militer

Kemajuan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap strategi geopolitik Indonesia. Di era modern, pengawasan wilayah perbatasan membutuhkan teknologi canggih seperti radar, satelit, dan drone untuk memantau aktivitas di darat dan laut. Namun, keterbatasan anggaran dan teknologi menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia. Dalam hal kapabilitas militer, Indonesia terus memperkuat TNI, terutama TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, untuk menjaga wilayah perbatasan. Peningkatan jumlah kapal patroli, pembangunan pangkalan militer di wilayah strategis, dan pelatihan intensif bagi personel militer adalah beberapa langkah yang diambil. Meski demikian, strategi ini harus diseimbangkan dengan upaya diplomasi agar tidak memicu eskalasi konflik dengan negara lain.

Kerja Sama Regional dan Internasional

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan. Strategi geopolitik Indonesia mencakup peran aktif dalam mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Contoh konkret adalah peran Indonesia sebagai mediator dalam konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Di tingkat internasional, Indonesia juga memanfaatkan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat klaim wilayahnya. Contohnya adalah pengajuan peta batas landas kontinen kepada Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) untuk memperkuat klaim terhadap wilayah maritim yang dipersengketakan.

Peran Hukum Internasional

Hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), menjadi dasar penting dalam strategi geopolitik Indonesia. UNCLOS memberikan pedoman mengenai ZEE, landas kontinen, dan batas wilayah maritim yang sah. Indonesia sering kali menggunakan dasar hukum ini untuk menegosiasikan batas wilayahnya dengan negara lain. Namun, implementasi hukum internasional tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang menolak klaim Indonesia. Oleh karena itu, strategi geopolitik Indonesia mencakup penguatan tim hukum internasional untuk menghadapi tantangan di forum arbitrase atau pengadilan internasional

## **Kebijakan Hukum Yang Diterapkan Indonesia**

Wilayah perbatasan merupakan area strategis yang tidak hanya memiliki nilai geopolitik, tetapi juga nilai ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola perbatasannya, baik darat maupun laut. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, Thailand, India, Australia, dan Palau, menjadikan isu perbatasan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan hukum nasional. Kebijakan hukum yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan dilakukan melalui pendekatan diplomasi, penguatan regulasi, serta kerja sama internasional yang berlandaskan prinsip hukum internasional.

Secara nasional, Indonesia menggunakan berbagai regulasi untuk mengatur perbatasan, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur tentang batas negara dan pengelolaan wilayah perbatasan. Selain itu, Pasal 25A UUD 1945 menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan batas-batas dan haknya ditetapkan melalui undang-undang. Dalam implementasinya, Indonesia juga menerapkan prinsip archipelagic state yang diakui oleh hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Yusnita, 2018). Undang-undang ini diperkuat dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai isu strategis terkait perbatasan, baik yang bersifat administratif maupun sengketa. Pemerintah juga secara aktif menggunakan mekanisme mediasi internal dengan melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, dalam menangani kasus sengketa perbatasan. Menurut Puteri (2021) Diplomasi adalah strategi utama Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga. Proses perundingan bilateral sering kali menjadi langkah awal sebelum melibatkan pihak ketiga. Sebagai contoh, sengketa wilayah Ambalat dengan Malaysia yang sempat memanas pada awal 2000-an ditangani melalui serangkaian negosiasi. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya tanpa menimbulkan konflik bersenjata. Selain itu, Indonesia dan Timor Leste juga telah melakukan negosiasi perbatasan darat sejak Timor Leste

merdeka pada tahun 2002. Proses perundingan ini melibatkan diskusi teknis tentang batas wilayah berdasarkan peta kolonial serta survei bersama di lapangan. Diplomasi konstruktif semacam ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

### **Peran Hukum Internasional Dalam Mendukung Posisi Indonesia Terhadap Sengketa Wilayah Perbatasan**

Beberapa sengketa perbatasan yang melibatkan Indonesia menunjukkan hukum internasional dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia:

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan (Indonesia vs Malaysia)

Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969. Sengketa ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002. Meskipun hasil keputusan menyatakan bahwa kedua pulau tersebut berada di bawah kedaulatan Malaysia, kasus ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam menggunakan hukum internasional untuk memperkuat klaim kedaulatannya. ICJ menggunakan prinsip *effectivité*, yaitu bukti penguasaan efektif atas wilayah tersebut, dalam memutuskan sengketa ini. Ke depan, Indonesia dapat belajar pentingnya memperkuat kehadiran fisik dan administrasi di wilayah-wilayah perbatasannya.

Sengketa Perbatasan Laut Natuna dengan China

Wilayah Laut Natuna Utara sering menjadi sorotan akibat klaim nine-dash line yang diajukan oleh China. Dalam sengketa ini, Indonesia secara konsisten menggunakan UNCLOS 1982 untuk menolak klaim China. Indonesia menegaskan bahwa nine-dash line tidak memiliki dasar hukum internasional, karena tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS tentang ZEE. Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional dalam kasus Filipina vs China memutuskan bahwa nine-dash line tidak memiliki landasan hukum, yang secara tidak langsung memperkuat posisi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara.

Sengketa Perbatasan Darat di Kalimantan

Indonesia dan Malaysia juga menghadapi sengketa perbatasan darat di wilayah Kalimantan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui negosiasi bilateral, dengan berlandaskan pada hukum internasional, seperti Konvensi Perbatasan 1891 antara Inggris dan Belanda. Dalam hal ini, hukum internasional menjadi panduan bagi kedua negara untuk menentukan garis batas secara adil dan damai.

### **Dampak Sengketa Wilayah Perbatasan Terhadap Stabilitas Keamanan dan Kepentingan Nasional Indonesia**

Sengketa wilayah perbatasan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap batas wilayah, perebutan sumber daya alam, atau ketidaktegasan dalam penetapan batas wilayah. Selain itu, sengketa ini juga bisa dipicu oleh faktor sejarah yang belum terselesaikan, kepentingan politik, serta ketidakmampuan negara-negara yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa secara damai (Butar, 2023). Dalam konteks Indonesia, dampak sengketa perbatasan tidak hanya dirasakan di sektor keamanan, tetapi juga di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dampak terhadap Stabilitas Keamanan Nasional

Sengketa wilayah perbatasan dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia dalam berbagai cara.

Ketegangan di perbatasan dapat memicu konflik bersenjata. Ketika terdapat klaim tumpang tindih atau provokasi di wilayah yang disengketakan, kemungkinan terjadinya bentrokan fisik antara pasukan keamanan Indonesia dan pasukan negara tetangga menjadi lebih besar. Meskipun Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,

namun ketegangan ini dapat memicu eskalasi yang merugikan stabilitas kawasan. Contohnya adalah sengketa wilayah Laut China Selatan yang melibatkan Indonesia, China, serta negara-negara lain seperti Malaysia dan Vietnam. Meskipun Indonesia bukan pihak yang secara langsung terlibat dalam klaim wilayah tersebut, namun Indonesia memiliki kepentingan penting terkait dengan jalur pelayaran internasional yang melewati Laut China Selatan, serta potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Sengketa ini bisa mempengaruhi stabilitas kawasan yang pada gilirannya berdampak pada keamanan Indonesia.

Sengketa wilayah perbatasan dapat mengganggu hubungan diplomatik antar negara, yang sering kali berujung pada pertemuan-pertemuan formal atau perundingan yang memakan waktu lama. Ketidakpastian ini dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional, yang pada akhirnya berdampak pada posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional. Ketegangan yang muncul akibat sengketa perbatasan dapat merusak kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan perdamaian dunia.

Sengketa perbatasan juga dapat berdampak pada stabilitas sosial di wilayah perbatasan itu sendiri. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, yang sebagian besar terdiri dari etnis dan budaya yang serupa dengan negara tetangga, sering kali menjadi korban dari ketegangan ini. Konflik di perbatasan dapat memicu ketakutan, perpecahan, dan radikalisme masyarakat lokal yang berisiko memperburuk situasi keamanan di tingkat domestik.

## Dampak terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia

Sengketa wilayah perbatasan juga memiliki dampak besar terhadap kepentingan ekonomi Indonesia. Salah satu dampak yang paling nyata adalah ketidakpastian terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah yang disengketakan. Indonesia memiliki sejumlah wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, hasil pertambangan, serta potensi perikanan. Ketidakjelasan status wilayah perbatasan dapat menghambat investasi dan eksplorasi sumber daya alam di kawasan tersebut, yang tentu saja merugikan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, sengketa dengan Malaysia di Laut Sulawesi yang melibatkan klaim terhadap potensi minyak dan gas dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selain itu, ketegangan di perbatasan laut dengan negara tetangga juga mempengaruhi sektor perikanan, di mana nelayan Indonesia sering kali terganggu oleh peraturan yang berbeda-beda terkait batas wilayah penangkapan ikan. Ketegangan ini dapat memperburuk situasi bagi sektor perikanan yang telah menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat pesisir Indonesia.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terhadap sektor perdagangan internasional. Perbatasan yang tidak jelas dapat mempersulit aktivitas perdagangan dan transportasi antar negara. Wilayah perbatasan Indonesia yang strategis, baik itu melalui jalur laut maupun darat, berperan penting dalam kelancaran lalu lintas barang dan jasa. Ketika terjadi sengketa, kontrol terhadap jalur ini bisa terganggu, yang berimbas pada ketidakpastian bagi pengusaha dan pelaku ekonomi yang bergantung pada kelancaran perdagangan.

## PENUTUP

### SIMPULAN

Sengketa wilayah perbatasan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sengketa ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari keamanan nasional, ekonomi, sosial, hingga politik. Sebagai negara strategis yang berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia sering dihadapkan pada klaim tumpang tindih dengan negara-negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Kompleksitas ini diperparah oleh keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah perbatasan, seperti minyak, gas, dan perikanan, yang menjadikan wilayah tersebut semakin rentan terhadap konflik.

Dari sudut pandang keamanan nasional, sengketa perbatasan dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi memicu konflik bersenjata. Ketegangan ini tidak hanya membahayakan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas kawasan secara keseluruhan. Ketidakpastian mengenai batas wilayah sering kali memicu pelanggaran wilayah oleh kapal asing, yang mengharuskan Indonesia meningkatkan pengawasan militer melalui patroli laut dan udara. Namun, pendekatan militer saja tidak cukup. Sebuah strategi yang komprehensif diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai, termasuk melalui diplomasi aktif yang melibatkan mekanisme bilateral maupun multilateral.

Dalam dimensi hukum, penyelesaian sengketa perbatasan sangat bergantung pada hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan batas-batas maritim, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Indonesia telah menggunakan dasar hukum ini untuk menegosiasikan klaim-klaimnya, termasuk dalam sengketa di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan argumen hukum Indonesia di tingkat internasional melalui pengumpulan data dan penggunaan teknologi modern, seperti survei batimetri dan pemetaan geospasial. Selain itu, pengalaman dari kasus Sipadan dan Ligitan menegaskan pentingnya penguasaan efektif atas wilayah sebagai bukti pendukung dalam forum hukum internasional.

Dampak ekonomi dari sengketa perbatasan tidak kalah signifikan. Ketidakjelasan status wilayah sering kali menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Misalnya, konflik di Laut Sulawesi dengan Malaysia berpotensi menunda investasi di sektor minyak dan gas. Demikian pula, ketegangan di perairan perbatasan dapat mengganggu sektor perikanan, di mana nelayan Indonesia sering kali dihadapkan pada ancaman penangkapan oleh otoritas negara lain. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim dan kerja sama regional dalam pengelolaan sumber daya laut.

Selain itu, sengketa perbatasan juga mempengaruhi stabilitas sosial di wilayah perbatasan. Komunitas di perbatasan sering kali memiliki keterkaitan budaya yang erat dengan masyarakat negara tetangga, yang dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga loyalitas terhadap Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang inklusif, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, menjadi langkah penting untuk memperkuat rasa nasionalisme dan mencegah disintegrasi sosial.

Pada tingkat diplomasi, peran Indonesia dalam organisasi regional dan internasional, seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi sangat penting. Melalui platform ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Sebagai contoh, Indonesia telah memainkan peran aktif sebagai mediator dalam konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan mekanisme hukum internasional, seperti Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS), untuk memperkuat klaim atas wilayah maritim yang disengketakan.

Namun, tantangan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan tidak hanya bersifat eksternal tetapi juga internal. Keterbatasan kapasitas institusi, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi kendala yang harus diatasi. Investasi dalam teknologi modern, seperti radar, satelit, dan drone, diperlukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Di sisi lain, penguatan kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menjadi landasan penting dalam pengelolaan perbatasan secara efektif.

Pendekatan holistik menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Selain aspek hukum dan diplomasi, Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya,



dan ekonomi. Pengelolaan perbatasan yang efektif tidak hanya dapat menyelesaikan konflik tetapi juga membuka peluang baru, seperti perdagangan lintas batas dan pariwisata. Dengan memanfaatkan potensi ini, wilayah perbatasan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.

## Saran

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup aspek hukum, diplomasi, pembangunan domestik, dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, berikut adalah saran-saran yang dapat diterapkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional:

Indonesia harus terus memanfaatkan kerangka hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, sebagai landasan utama dalam penyelesaian sengketa wilayah. Upaya penguatan ini melibatkan penyempurnaan dokumentasi, seperti peta geospasial yang akurat, catatan historis, dan hasil survei batimetri. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun tim ahli hukum internasional yang kompeten dalam menangani sengketa perbatasan, baik melalui negosiasi maupun arbitrase internasional. Pemerintah juga dapat berperan aktif dalam memperbarui atau memperkuat aturan internasional, terutama terkait hak maritim, untuk menghadapi tantangan geopolitik yang terus berkembang.

Diplomasi harus menjadi alat utama Indonesia dalam menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Di tingkat multilateral, Indonesia perlu terus memanfaatkan peran strategisnya di ASEAN, PBB, dan forum internasional lainnya untuk membangun dukungan terhadap klaim wilayahnya. Sebagai contoh, mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dapat dimanfaatkan untuk memediasi sengketa maritim di kawasan. Di tingkat bilateral, Indonesia harus melanjutkan pendekatan dialog dengan negara-negara tetangga, seperti yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Timor Leste. Diplomasi ini harus dilengkapi dengan data dan argumen hukum yang kuat untuk meningkatkan posisi negosiasi Indonesia.

Wilayah perbatasan sering kali menjadi daerah yang tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap ancaman eksternal seperti infiltrasi asing, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan akses telekomunikasi, di wilayah perbatasan. Selain itu, program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi lokal, harus diperkuat. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat loyalitas masyarakat terhadap negara tetapi juga meningkatkan legitimasi klaim Indonesia di mata dunia.

Penggunaan teknologi modern sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perbatasan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam teknologi seperti satelit, radar, drone, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau aktivitas di wilayah perbatasan secara real-time. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam pengawasan tetapi juga mendukung pengumpulan data yang akurat sebagai bukti dalam negosiasi atau persidangan internasional. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi ini harus menjadi prioritas.

Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, terutama melalui penguatan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pembangunan pangkalan militer di wilayah strategis, seperti Laut Natuna Utara, serta peningkatan jumlah kapal patroli dan pesawat pengintai, sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah. Namun, penguatan militer ini harus dilakukan secara seimbang agar tidak

memicu eskalasi konflik dengan negara lain. Pendekatan diplomasi pertahanan, seperti latihan militer bersama dengan negara-negara tetangga, dapat menjadi alternatif untuk membangun kepercayaan bersama sekaligus meningkatkan keamanan di kawasan.

Kerja sama regional dan internasional harus menjadi prioritas dalam strategi geopolitik Indonesia. Di tingkat regional, Indonesia dapat mempromosikan mekanisme kerja sama seperti pengawasan bersama, pengelolaan sumber daya lintas batas, dan pengembangan kebijakan maritim berkelanjutan. Di tingkat internasional, Indonesia harus aktif memanfaatkan platform global seperti PBB untuk memperkuat klaim wilayahnya. Contohnya, pengajuan peta batas landas kontinen kepada Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa perbatasan.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedaulatan wilayah perlu ditingkatkan melalui program pendidikan dan kampanye publik. Pemerintah dapat menyisipkan materi geopolitik dan nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum pendidikan, terutama di wilayah perbatasan. Selain itu, kampanye yang melibatkan media sosial, televisi, dan komunitas lokal dapat membantu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kedaulatan Indonesia.

Dengan mengadopsi strategi yang terintegrasi, Indonesia dapat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan secara damai. Pendekatan ini tidak hanya akan menjaga kedaulatan negara tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional dan global. Pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional harus bekerja sama untuk memastikan bahwa upaya ini berkontribusi pada stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang berkelanjutan.

#### DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anindita, R. (2019). *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan*. *Jurnal Kajian Stratejik*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i2.10022>
- Ayu, R., Ramlan, & Harahap, R. R. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 167–188.
- Butar, B. A. D. (2023). *Pergeseran Strategi Indonesia Dalam Sengketa Dengan Tiongkok Antara Tahun 2009 Dan 2022 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Perairan Natuna Utara*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 37–52. <https://doi.org/10.22146/jkn.83036>
- Haerulloh, A., & Martani, F. R. (2023). *Analisis Geopolitik Abad 21 Di Indo-Pasifik Dan Persiapan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik Di Laut Cina Selatan*. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 187–201. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.479>
- Naszhir, K. A. (2024). *Kepentingan Dan Posisi Strategis Indonesia Dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik*. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 636–655. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.12>
- Puteri, D. N. (2021). *Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perbatasan Indonesia*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1), 430–438. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1749>
- Yusnita, U. (2018). *Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 96–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.17>